



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG

JALAN HASANUDDIN NOMOR 98 TELEPON (0333) 845839 FAX. (0333) 846917 GENTENG – BANYUWANGI

E-mail : rsudgenteng@banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG

NOMOR : 445/090/429.402/2023

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN PROGRAM “ PANAHAH”

BEKERJASAMA DENGAN JOKER

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG

KABUPATEN BANYUWANGI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng menyelenggarakan program “PANAHAH” yaitu Pangkas ANtrian Ambil obat Harian
 2. Bahwa agar program “PANAHAH” di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebagai landasan bagi penyelenggaraan program “PANAHAH” di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Genteng.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 2. Peraturan Pemerintah NO. 51 TAHUN 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;
 3. Permenkes NO. 72 TAHUN 2016 Tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit ;
 4. Permenkes No 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika

5. Permenkes.....

5. Permenkes No 3 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Psikotropika
6. Permenkes No 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan Republik Indonesia No 40 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan precursor farmasi dan obat mengandung precursor farmasi
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
9. Perjanjian Kerja sama antara RSUD Genteng dengan CV. APLIKASI JOKER No 445/6753/429.402/2023 dan No :II/MOU/JKR-GTG/10/2023 tentang Pengembangan dan pemanfaatan Jasa teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Genteng

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM “PANAHA” BEKERJASAMA DENGAN JOKER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG

KESATU : Proses pengantaran obat pada program “PANAHA” di RSUD Genteng dibantu oleh JOKER

KEDUA : Apoteker RSUD Genteng melaksanakan program “PANAHA” dan evaluasi proses pengantaran obat oleh JOKER

KETIGA.....

- KETIGA : Mitra JOKER yang berhak membantu mengantar obat adalah yang telah mendapatkan tanda pengenal bahwa sudah mendapat sosialisasi pengantaran obat oleh Instalasi Farmasi RSUD Genteng
- Tatalaksanaan pelayanan program "PANAHA" dan peran JOKER terlampir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki apabila ada perubahan yang mendasar

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 24 Oktober 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG
KABUPATEN BANYUWAN



dr. Hj. Siti Asiyah Anggraeni, MMRS, FISQua
Pembina Tingkat I
NIP. 19710505 200212 2 004

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Genteng
Nomor : 445/ 090/KEP/ 429.402/2023
Tanggal : 24 Oktober 2023

**KEBIJAKAN PELAYANAN PROGRAM “ PANAHA”
BEKERJASAMA DENGAN JOKER
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI**

I. TATA LAKSANA

Program PANAHA merupakan program RSUD Genteng untuk memangkas antrian ambil obat harian dengan proses pengantaran obat melalui bantuan pihak ke III (JOKER) dengan sistem atau aplikasi dari JOKER

Sasaran program PANAHA melalui bantuan JOKER sebagai pihak ke III adalah seluruh pasien di RSUD Genteng

Proses pelaksanaan program PANAHA, wajib mengutamakan keamanan bagi pasien dengan berpedoman pada proses distribusi obat yang baik. Setiap resep yang dilayani dengan program ini wajib telah melalui skrining administratif, farmasetik, klinis. Serta pasien berhak mendapat edukasi tentang obat yang diterimanya baik secara langsung oleh Apoteker sebelum proses pengantaran, ataupun secara tertulis pada kemasan obat yang diantarkan.

Tata Laksana Program PANAHA dijabarkan dalam :

- a. tata laksana persiapan program
- b. tata laksanaan sosialisasi program
- c. tata laksana pelayanan, meliputi :
 1. tata laksanaan penerimaan resep
 2. tata laksana skrening resep
 3. tata laksana edukasi kepada pasien
 4. tata laksana persiapan obat
 5. tata laksana pengecekan obat
 6. tata laksana pengantaran obat
 7. tata laksana validasi pengantaran obat

Penjelasan umum ketentuan atas seluruh tata laksana tersebut dijabarkan lebih lanjut dan teknis pelaksanaa diatur dalam Standar Prosedur Operasional Pelayanan Antar Obat pada program PANAHA.

1. Tata laksana persiapan program

- a. Persiapan program meliputi perencanaan dan persiapan sarana, prasarana, petugas, standar prosedur operasional dan rancangan evaluasi dengan melibatkan seluruh petugas farmasi, manajemen, dan pihak ke III
- b. Tujuan persiapan program adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pasien, juga meningkatnya kualitas pelayanan di RSUD Genteng
- c. Pelayanan program PANAHA di RSUD Genteng akan dilaksanakan oleh Depo Farmasi rawat jalan dengan form khusus pasien program PANAHA sehingga bisa di evaluasi pasien siapa saja yang mendapatkan layanan program PANAHA

2. Tata laksana sosialisasi program

Sosialisasi program dilaksanakan secara berkala pada beberapa sasaran diantaranya :

- a. Petugas Instalasi farmasi sebagai pelaksana program secara optimal
- b. Petugas poliklinik rawat jalan, untuk memberikan informasi dan penawaran kepada pasien terkait program pengantaran obat dengan biaya yang ditanggung oleh pasien
- c. Manajemen dan pegawai Rumah Sakit yang lain agar memahami program PANAHA dan memberikan dukungan serta berperan aktif mensukseskan program
- d. Masyarakat, agar memanfaatkan program ini secara optimal
- e. Pihak ke III untuk menjamin pelaksanaan program sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian tentang distribusi obat

3. Tata laksana pelayanan, meliputi :

3.1 Tata laksana penerimaan resep

- a. Perawat poliklinik rawat jalan menawarkan kepada pasien untuk mengikuti program PANAHA yaitu pelayanan antar obat dengan biaya yang ditanggung oleh pasien dengan ketentuan bukan pasien baru yang periksa di RSUD Genteng
- b. Perawat poliklinik memberi tanda "PANAHA" pada lembar resep pasien yang memenuhi kriteria diatas dan mengarahkan ke ruang pelayanan PANAHA
- c. Pasien menyerahkan resep kepada petugas farmasi di ruang pelayanan PANAHA

- d. Apabila memenuhi syarat, pasien mengisi form Pasien Program PANAHA secara lengkap diberikan kepada petugas untuk di cek biayanya,

3.2 Tata laksana skrining resep

- a. Petugas farmasi melakukan skrining resep meliputi administrasi, farmasetik dan klinis
- b. Yang bisa dilakukan pengantaran obat adalah obat bukan tergolong yang perlu penyimpanan di lemari es (insulin, suppositoria), bukan tergolong obat narkotika, psikotropika dan precursor
- c. Petugas farmasi melakukan pengentrian resep

3.3 Tata laksana edukasi pasien

- a. Petugas farmasi melakukan konseling langsung terkait obat yang akan diterima pasien, meliputi nama obat, indikasi, aturan pakai, ESO mayor, cara penyimpanan obat
- b. Petugas farmasi mempersilahkan pasien untuk pulang dan menunggu obat di rumah, serta memberikan nomer operator RSUD Genteng

3.4 Tata laksana persiapan obat

Pelayanan resep dilakukan oleh petugas farmasi di depo rawat jalan

3.5 Tata laksana pengecekan obat

- a. Petugas farmasi depo rawat jalan menyerahkan kepada apoteker rawat jalan obat yang siap diantar untuk diperiksa kelengkapannya
- b. Setelah lengkap dan memasukkan kedalam kemasan, apoteker menyerahkan kepada petugas depo farmasi rawat jalan untuk mensegelnya dengan logo PANAHA yang sudah diinformasikan kepada pasien

3.6. Tata laksana pengantaran obat

- a. Operator menghubungi mitra pengantaran obat melalui aplikasi online
- b. Petugas farmasi menyerahkan obat yang sudah siap antar ke Joker dan melakukan serah terima.
- c. Mitra pengantaran obat wajib menjaga keamanan dan stabilitas obat sampai ke pasien

3.7. Tata laksana validasi pengantaran obat

Saat obat telah diantar oleh mitra pengantaran obat, maka mitra pengantaran obat mengirim foto pasien atau keluarga yang menerima obat tersebut, dan pasien memastikan obat yang diterima benar sesuai resep dan menyampaikan kepada operator

4. Tata Laksana Evaluasi dan Monitoring

- a. Evaluasi dilakukan setiap hari terhadap jumlah resep yang diantar oleh pihak ke 3, kesesuaian obat dan waktu/ lamanya pengantaran obat
- b. Evaluasi mingguan dilakukan terkait kualitas pelayanan, respon pasien, pendataan masalah dan solusinya
- c. Laporan evaluasi bulanan dibuat dan dilaporkan kepada pihak ke 3, sebagai masukan dan saran sebagai optimalisasi program bersama

Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng

Kabupaten Banyuwangi



dr. Hj. Siti Asiyah Anggraeni, M.MRS, FISQua

Pembina Tk. I

NIP. 19710505 200212 2 004